



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0853 4361 1341, Kel. Luru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771
Website : <http://dpmptsp.bombanakab.go.id>, E-mail: info.dpmptspbombana@gmail.com

**SURAT IZIN PRAKTIK ASISTEN APOTEKER
NOMOR : 503.10/0006/SIPAA/DPMPSTSP/09/2019**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pekerjaan Kefarmasian dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana serta Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Nomor : **442/420/IX/2019**, Tanggal **9 September 2019**.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana memberikan Izin Praktik kepada :

ARDITYA NOOR, S.Farm

Tempat / Tanggal Lahir : SIKELI, 6 SEPTEMBER 1995
Alamat Tempat Tinggal : KEL SIKELI, KEC KABAENA BARAT, KAB BOMBANA
Lulusan : UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Tahun Lulus : 2017
Tempat Praktek : PUSKESMAS POLEANG TENGAH
Alamat Praktek : DESA MULAENO, KEC POLEANG TENGAH KAB BOMBANA
Nomor STR : 19950906/STRITK-73/2017/1/9342
Untuk Bekerja Sebagai : ASISTEN APOTEKER

Surat Izin Praktik Asisten Apoteker (SIPAA) ini **berlaku Sejak Tanggal 11 September 2019 dan Berakhir Tanggal 6 September 2023**, dengan ketentuan setiap Tahun diwajibkan untuk melapor dan 1 (Satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya yang bersangkutan sudah harus mengajukan permohonan Perpanjangan Surat Izin Praktik Asisten Apoteker.



GRATIS



Dikeluarkan di : Rumbia
Pada Tanggal : 11 September 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOMBANA**

H. PAJAWA TARIKA, S.Pd
Pembina, Tk.IV/b
NIP. 19670717 199512 1 004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sultra;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bombana;
3. Organisasi Profesi.